

SKRIPSI



PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN KUPON PUTIH DI KABUPATEN SOPPENG

(Studi Kasus di Polres Soppeng)

OLEH

JUNI ARDILLAH.S

B 111 09 046

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2013

HALAMAN JUDUL

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN KUPON PUTIH DI
KABUPATEN SOPPENG**

(Studi Kasus Di PolresSoppeng)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

JUNI ARDILLAH.S

B 111 09 046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN KUPON PUTIH DI KABUPATEN SOPPENG

(Studi Kasus di Polres Soppeng)

Disusun dan diajukan oleh

JUNI ARDILLAH S.

B 111 09 046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 21 Februari 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : JUNI ARDILLAH.S

Nomor Induk : B 111 09 046


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih
Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus di Polres
Soppeng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 29 Januari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP: 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP: 19660320 1991031 005

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : JUNI ARDILLAH. S

Nomor Induk : B 111 09 046

Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN
KUPON PUTIH DI KABUPATEN SOPPENG (Studi
Kasus di Polres Soppeng

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2013

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 003

ABSTRAK

JUNI ARDILLAH (B11109046), Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng. Di bawah bimbingan Bapak Aswanto selaku pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian kupon putih di wilayah hukum Kabupaten Soppeng dan upaya penanggulangan kejahatan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh aparat di Kabupaten Soppeng tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng dan tempatnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Soppeng dengan menggunakan data primer dan data sekunder. data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen ataupun peraturan serta buku-buku yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian togel di wilayah Polres Soppeng, yaitu faktor ekonomi berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung kurang, faktor pengangguran hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak 'pemalas' dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja, faktor iseng dan coba-coba adanya kesempatan dan waktu yang kosong, faktor kegemarana tau hobby suatu permainan yang cukup unik dan mempunyai arti tersendiri dalam kehidupannya, faktor lingkungan berupa kehidupan lingkungan masyarakat turut mempengaruhi perilaku individu. Selain itu di temukan beberapa alasan mengenai semakin maraknya perjudian di Kabupaten Soppeng antara lain tersedianya waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, pola hidup yang konsumtif yang dibarengi dengan berkurangnya gairah kerja atau kesempatan kerja, tersedianya sarana dan alat perjudian yang mudah diperoleh dan dipergunakan, sikap dan pandangan hidup individu dan masyarakat terhadap perjudian itu sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Polres Soppeng)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga, dan parasahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih

yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Sudirman Cega, S.Sos** dan Ibunda **Hj. Sukmawati** yang senantiasa mendoakan serta member dukungan, pengarahan dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik tercinta, Vera Rahmih yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., DFM.** Selaku pembimbing I dan bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini.

6. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** selaku penguji I, bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku penguji II, ibu **DaraIndrawati, S.H., M.H.** selaku penguji III.
7. Bapak **Prof.Dr.,Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM.** selaku penasehat akademik penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
9. Bapak Kapolres Soppeng dan Waka Polres Soppeng beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
10. Sahabat-sahabat Andi Nurul Adhyaksa, S.H, Ikha Yuli Bhayangkara, S.H, Arniansi Utami Akbar, S.H, Lya Listiana, S.H, Alif Arhanda Putra, Stefanie Gabriella AP, S.H, Yuni Zulfiani, S.H, Wiwiek Marlina, S.H dan Adnin Aderiska, S.H yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Doktrin 2009, dan rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dan senantiasa memberikan pendapat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 82 Tahun 2012 Kabupaten Pinrang, Kecamatan Watangsawitto, Kelurahan Bentengnge (Zakaria Anshori S.H., Nurul Hani Pratiwi, S.H, Andi Jauhari, Sri Mahtufa Reski, S.Ked, Riska Amelia, Indri Iswardani, Wildayanti, Sakinah, Kasmawati, Ali Fauzi, Winter Borrowallo, Mujahidin, Wahdania Ali, S.H dari Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang, Bapak Lurah Bentengnge beserta staf dan jajarannya.

13. Kepada Rasdy Anistiadi, S.E., terimakasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amien.

Makassar, 18 Februari 2012

Penulis,

Juni Ardillah. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMAH KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kejahatan.....	8
1. Pengertian Kejahatan.....	8
2. Unsur-unsur Kejahatan dan Faktor-faktor Penyebab Kejahatan.....	15
3. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan	17
B. Perjudian.....	20
1. Pengertian Perjudian	20

2. Perjudian dalam Perspektif Hukum	27
3. Jenis-jenis perjudian	28
C. Teori-teori Penyebab kejahatan	29
1. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Biologis.....	30
2. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis	34
3. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis.....	35
D. Upaya penanggulangan Kejahatan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	47
1. Jenis Data.....	47
2. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Modus Operandi Perjudian Kupon Putih	50
B. Data Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Soppeng.....	52
C. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perjudian Kupon Putih	56
D. Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Soppeng Untuk Menanggulangi Perjudian Kupon Putih	61
E. Kendala-Kendala Pihak yang Berwajib Dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Perjudian Kupon Putih.....	64
BAB V PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Resort Soppeng

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 ayat (1), bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial dan merupakan problem sosial yang berdampak negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat. Akibat dari promlema masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan. Maraknya judi di masyarakat jelas akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri. Ironisnya, di Indonesia para penjudi ini

didominasi oleh kalangan menengah kebawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian. Masalah yang sulit untuk dimengerti bahwa adanya orang yang melakukan perjudian meskipun tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun perjudian tetap saja dilakukan. Judi, salahsatu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sulit hilang dari masa ke masa. Pelakunya, mulai dari bandar sampai kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat. Mulai dari judi, seperti togel sampai dengan judi via SMS bahkan online di dunia maya. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif.

Pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Dalam rangka mengatasi masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana

mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Berdasarkan peninjauan lapangan dilingkungan masyarakat sehari-hari, terdapat berbagai hal yang mendorong mengapa melakukan perjudian. Ada yang hanya sekedar iseng, menambah uang saku bahkan untuk mata pencaharian. Pengeluaran untuk perjudian cenderung lebih besar daripada pemasukannya. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi pelaku perjudian, faktanya ketagihan untuk mendapat keuntungan dalam perjudian. Berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini menguras keuangan masyarakat yang tentu saja tidak

sedikit. Sedangkan disisi lain, aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.

Kenyataan akan maraknya perjudian ini tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini juga tidak terlaksanakan. Para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal perjudian ini jelas merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di Negara kita. Disamping itu, masyarakat pun sepertinya tidak ada yang peduli akan perjudian yang terjadi di lingkungannya. Mereka cenderung hanya diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan, padahal perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Suatu kebiasaan buruk dan perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di masyarakat, kepedulian secara penuh dari masyarakat itu sendiri dan dari aparat penegak hukum juga harus jujur, konsekuen dan penuh dedikasi dalam pemberantasan perjudian itu.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi togel. Perjudian ini menyentuh semua kalangan mulai dari pelajar,

mahasiswa, golongan kelas menengah bawah, bahkan sampai kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Perjudian tersebut secara terang-terangan dilakukan dari rumah ke rumah, pasar-pasar, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Seringkali ada yang ditangkap, namun beberapa hari kemudian di lepas kembali. Ada juga yang diproses secara hukum hingga sampai ke pengadilan namunhanya di jatuhkan vonis beberapa bulan.

Secara perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang cara mengatasi perjudian togel. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik mengangkat judul skripsi tentang **“Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diambil penulis pada skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian kupon putih di wilayah hukum Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian kupon putih di wilayah hukum Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Soppeng?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak yang berwajib dalam mengatasi tindak pidana perjudian yang sudah menjadi penyakit masyarakat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian dalam memberantas tindak

pidana perjudian, serta dapat menambah wawasan bagi mereka yang membaca hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEJAHATAN

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan anti sosial dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Secara yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Menurut **J.E Sahetapy** (1989:11) bahwa:

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut **Van Bemmelen** (Roeslan Saleh, 1983:17) bahwa kejahatan adalah:

Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut **R. Soesilo** (1985:19) bahwa pengertian kejahatan yaitu:

Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicamtumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut **M.v.T.** (Moeljatno 2008:78), bahwa kejahatan adalah:

Rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatanyang bertentangan dengan tata hukum.

Menurut **A.S. Alam** (2010:16), defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*):

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimnapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan

pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan bukan kejahatan.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*):

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Menurut **Frank Tennenbaum** (J.E Sahetapy,1979:11), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

1. Pengertian dari sudut pandang hukum Yuridis

Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian,pembunuhan,pemeriksaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

2. Pengertian dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Menurut **Gerson W. Bawengan** (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:27) pengertian kejahatan ada tiga menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

1) Kejahatan secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian.

2) Kejahatan secara religius

Pengertian dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini misalnya dalam KUHPidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, dapat pula di jumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Dalam hal ini perjudian dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya

dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan.

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki arti luas yang berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan dipandangan sebagai suatu kejahatan. Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang.

Tindak pidana adalah merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam 2 unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Menurut **Lamintang** (1997: 193-194)

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasukke dalamnya yaitu segala sesuatuyang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,perjudian dan pemalsuan;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur-Unsur Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

1. Unsur-unsur Kejahatan

Unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut.

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian,
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur oleh kitab undang-undang, hukum pidana (KUHP).
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d) Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat ,
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan,
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

2. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

- a) Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok/serasi;

- b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut;

- i) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

3. Penggolongan (klasifikasi) Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Motif Pelakunya.

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- b) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
- c) Kejahatan politik (*political crime*),misalnya PKI, pemberontakan DI / TI.
- d) Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*),misalnya perjudian.

2. Berdasarkan Berat / Ringan Ancaman Pidananya.

- a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke dua KUHP, seperti pembunuhan,pencurian, dan

perjudian. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke tiga KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Ancaman hukumannya denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan statistik.

a) Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiyaan dll.

b) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dll.

c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul

4. Kepentingan Pembentukan Teori.

Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut, penggolongannya adalah:

- a) *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang dan pencopetan.
- b) *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya pemerasaan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran.
- c) *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

5. Ahli-ahli Sosiologi.

- a) *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.
- b) *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dll.
- c) *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/ jabatan). Contoh: *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
- d) *Political crime* (kejahatan politik). Contohnya *treason* (pemberontakan).

- e) *Public order crime* (kejahatan terhadap kepentingan umum).
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*) contohnya pemabukan, gelandangan, perjudian, dan wanita melacurkan diri.
- f) *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contohnya perampokan, penggarongan, pencurian kecil-kecilan.
- g) *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contohnya pemerasaan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, dan lain-lain.
- h) *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contohnya pemalsuan. Pencopetan, dan lain-lain.

B. PERJUDIAN

1. Pengertian Perjudian

a) Pengertian Perjudian secara Sosiologis

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan

daya tarik bagi setiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita.

Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa Jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja.

b) Menurut Hukum Pidana

Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat

keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungannya.

c) Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan.

d) Pengertian Perjudian Kupon Putih

Sejarah perjudian kupon putih/togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan

kuda.Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal.Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.

Judi togel/kupon putih adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukantaruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angkaangkayang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum”.Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung.

Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
2. Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
3. Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.

4. Merupakan hobby sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.

Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Perjudian yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, tipe kejahatan itu sendiri dibagi menjadi :

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan.
- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.

- d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase dan sebagainya.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum.
- f. Kejahatan konvensional yang meliputi perampokan termasuk bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- g. Kejahatan terorganisasi seperti pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi, peredaran narkoba dan sebagainya.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang

Perjudian itu sendiri dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional karena sampai saat ini justru menjadi kebiasaan yang sulit untuk diberantas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan dari perjudian itu sendiri saat dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisasi. Karena saat ini malah dilegalkan dan dalam pelaksanaannya sudah terorganisir, bahkan bisa juga dikategorikan sebagai kejahatan profesional yang mana saat ini perjudian justru dijalankan sebagai profesi yang menetap yang memberikan penghasilan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian

mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Di bawah ini adalah beberapa definisi judi atau perjudian:

Menurut **Dali Mutarani (1962: 220)**, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.

Menurut **Kartini Kartono (1981:56)**, Perjudian adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan

aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan paling tidak mencegah timbulnya perjudian tersebut.

2. Perjudian dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan.

Adapun beberapa kelemahan tersebut yaitu:

- 1) perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.
- 2) perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan majelis hakim

seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

3) Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bentuk perjudian.

3. Jenis-jenis Perjudian

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alay judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya : pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan.

Disamping itu dimasukkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba / kambing.

C. TEORI-TEORI PENYEBAB KEJAHATAN

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab, dalam mencari dan peneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori, yaitu teori-teori yang menjelaskan penyebab kejahatan dari perspektif biologis, psikologis, dan sosiologis, seperti yang dijelaskan menurut **A.S. Alam** (2010:35), yaitu

1. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Biologis.

a. Lahirnya Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Ajaran inti dalam penjelasan Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evaluasi. Dalam

perkembangan teorinya ini Lombroso mendapatkan kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya.

Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

- a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.
- b) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan.
- d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

b. Tipe Fisik

a) Ernest Kretchmer

Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

1. Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila)

2. Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
3. Pyknic : tinggi sedang, figure yang gelap, leher besar wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
4. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

b) William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan tempamen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes* yaitu:

1. The endomorph (tubuh gemuk)
2. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis)
3. The ectomorph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh)

c) Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck

Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non delinquent*. Pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan *non delinquent*.

c. Disfungsi Otak dan (*Learning Disabilities*)

Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak

pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

d. Faktor Genetik

a) *Twin Studies*

Pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50 % pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

b) *Adoption Studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

c) *The XYY Syndrome*

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasangan kromosom menentukan gender (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X

kromoson dari ayah dan ibunya, seorang laki-laki mendapat satu kromoson dari ibunya dan satu Y kromoson ayahnya.

2. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis

a. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

b. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga kemasyarakatan, oleh Pinel seorang dokter Perancis sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama *James C. Prichard* sebagai ‘*irresistible atavistic impulses*’.

c. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap *pre-konvensional*, di mana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukum.

d. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.

3. Teori Penyebab Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, seperti yang di jelaskan menurut **A.S. Alam** (2010:45), yaitu:

A. Teori-teori Anomie

a) Emile Durkheim

Ahli sosiologis Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada "*normlessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

b) Robert Merton

Robert Merton dalam 'social theory and social structure' pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim mengemukakan bahwa anomie adalah salah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates*. Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim.

c) Cloward dan Ohlin

Teori Anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity*, dalam kehidupan dan struktur masyarakat.

d) Cohen

Teori Anomi Cohen disebut *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai – nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

e) Kritik Terhadap Teori Anomi

Traub dan Litle (1975) memberikan kritiknya sebagai berikut : Teori anomie tampaknya beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai–nilai dan norma – norma yang dominan yang diterima sebagai besar

masyarakatnya, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu – individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan.

B. Teori-teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan system nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

1) *Social disorganization theory*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

2) *Differential Association*

E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association* theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sbb:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
- c. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat);
- d. Ketika tingkah laku criminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap;
- e. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak;
- f. Definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

- g. Asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan-ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai-nilai umum.

3) *Culture Conflict Theory*

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
- b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada saling bertentangan.

Teori *subcultural* timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung, *subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas.

C. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Pengertian teori control atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab terjadinya kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia meski telah ditetapkan sanksi yang berat bagi penjahat, namun tetap saja terjadi kejahatan.

Menurut **Made Darma Weda** (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2) Teori Neo Klasik

Menurut **Made Darwan Wede** (1996:15) bahwa:

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaruan teori klasik dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

3) Teori Kartografi/geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam

daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

4) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan *Marx dan Engels* yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi, dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5) Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keempat aliran tersebut dengan mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.

6) Teori Lingkungan

Menurut **Tarde** (Made Darma Weda 1996:20):

Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, sama seperti teori sosiologis.

7) Teori Biososiologi

Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

D. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut **Barda Nawawi Arief** (2007:77) bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal.Kejahatan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Menurut **Barda Nawawi Arief**(2007:77), bahwa:

“Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*sosial welfare*” dan “*sosial defence*”.

Menurut **Baharuddin Lopa** (2001:16), upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif itu meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.

- e. Peningkat ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanaan penegak hukum.

Menurut **A.S. Alam** (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1) Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada

ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng yang tepatnya pada Kepolisian Resort Kota Soppeng (Polres). Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut merupakan wilayah yang cukup luas dan padat penduduk serta masih tinggi tingkat kriminalitas Perjudian Togel di Kabupaten Soppeng semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu Kabupaten Soppeng yang terletak di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten yang memungkinkan penulis untuk meneliti untuk menjawab permasalahan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. Dalam hal ini adalah pejabat Kepolisian dan para pelaku tindak pidana perjudian Togel.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-

buku,dokumen,arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh bersumber dari:

- 1) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait / pelaku tindak pidana perjudian Togel.
- 2) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian dan pelaku tindak pidana judi khususnya judi Togel.
2. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data sekunder berupa buku-buku , dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya

dan cacatan-cacatan yang terdapat di kontor Kepolisian terkait dengan tindak pidana Perjudian Togel/kupon putih.

D. Analisis Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindak pidana perjudian Togel/kupon putih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Perjudian Kupon Putih

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sukarela yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain. Selain satu jenis perjudian adalah judi togel/kupon putih. Perjudian Togel/kupon putih ini dilakukan dengan cara mengikuti perlombaan tersebut, juga dengan 100 angka taruhan yaitu dari angka 01-99. Tetapi ada hanya 1 angka yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Petaruh yang tebakannya tepat akan mendapat kelipatan 60 dari jumlah taruhannya.

Seorang petaruh / pemasang akan memesan nomor taruhannya kepada pengecer baik itu secara lisan, telepon, ataupun SMS, semua tebakannya kepada pengepul / bandar kecil. Kemudian pengepul tersebut akan menyerahkan pula kepada bandar di atasnya.

Macam-macam jenis tindak pidana perjudian yang sering dilakukan masyarakat Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Judi Toto Gelap (togel)

Judi toto gelap dalam permainnya diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari penjualan kupon judi toto gelap dimana harga kupon judi togel tersebut paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakkan misalkan dua angka, tiga angka dan empat angka dimana para pemasang datang kepada pelaku. Kemudian mereka memberikan angka tebakannya kepada pelaku dengan menuliskannya pada kertas yang mereka bawa yang bermacam-macam kertas seperti ada kertas bungkus rokok atau kertas lainnya beserta jumlah uang pasangannya kemudian pelaku mencatat nama pemasang tersebut pada kertas tebakkan pelaku dan sekira pukul 18.00 WIB pelaku mencari tahu angka yang dinyatakan keluar dengan mengetik SGP spasi POLL dan mengirimkannya ke 2228 dengan menggunakan Handphone kartu simpati pelaku. Kemudian para pemasang datang kepada pelaku menanyakan angka yang keluar dan apabila para pemasang keluar nomor tebakannya maka mereka akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah yang dibeli kepada pelaku misalkan pemasang membeli dua angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila

nomor tebak yang dipasang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tiga angka membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebak yang dipasang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebak yang dipasang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan digandakan menjadi dua kali lipat dimana terdakwa menjual kupon judi toto gelap (togel).

2. Judi jenis adu ayam

Judi yang dilakukan dengan mengadu ayam jago, sesuai dengan peraturan dalam memainkannya dan besar taruhan dapat diberikan kepada bandar atau pemain yang ikut untuk bermain

3. Judi jenis bola

Sering dilakukan melalui sms antara pembeli dengan penerima atau bandar

4. Judi dalam bentuk bermain domino.

B. Data Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Soppeng

Salah satu contoh kejahatan yang merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan

perjudian. Kejahatan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah kejahatan perjudian khususnya togel/kupon putih. Perjudian tersebut terjadi karena beberapa faktor, oleh karena itu kita perlu mengerti mengapa perjudian itu bisa sampai terjadi, sehingga kita dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangnya.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai kasus perjudian secara umum dan perjudian khusus Togel/kupon putih yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang erat kaitannya dengan kejahatan perjudian Polres Soppeng dan di Kabupaten Soppeng.

Data Perjudian Kupon Putih di Kota Soppeng di Polres Soppeng

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polres Soppeng mengenai kasus perjudian Togel/kupon putih di wilayah Kota Soppeng dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini :

Data Kasus Perjudian Togel di Polres Soppeng dari tahun 2009 sampai tahun 2012

No.	Tahun	Masuk
1	2009	16
2	2010	11
3	2011	8
4	2012	2
Total Kasus		27

Sumber Data : Polres Soppeng tanggal 17 Januari 2013

Wilayah Polres Soppeng yang disinyalir cukup banyak para pelaku judi togel, baik pengecer maupun bandar, namun dari data yang diperoleh selama kurun waktu 4 (empat) tahun hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kasus.

Menurut **Aiptu Agung Abimayu**, Kaur Mintu Sat Reskrim (wawancara 17 Januari 2013) mengatakan bahwa :

Kasus-kasus yang ditangani oleh pihak saya sangat kompleks, dan berdasarkan skala prioritas beberapa kasus harus harus dikedepankan dalam hal ini penanganannya, seperti pembunuhan, penganiyaan berat, dan pencurian. Dengan demikian, penyelidikan terhadap kasus perjudian, khususnya Togel/kupon putih waktunya sangat terbatas.

Selanjutnya, penulis juga melakukan penelitian dengan menemui dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang yang diduga masih melakukan praktek perjudian Togel/kupon putih. Menurut **Rudi** 24 tahun, salah seorang penjual yang biasa disebut dengan pengecer yang beralamat di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng ketika ditemui (wawancara 15 Januari 2013) mengatakan bahwa:

Prefesi saya sebelumnya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Makassar, tetapi sejak tahun 2011 itu saya tinggalkan dan berhenti kuliah, akhirnya beralih menjadi pengecer Togel. Setiap putaran saya biasanya mendapatkan omset penjualan berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah / 2 hari, 1 minggu bisa dapat hingga 5 juta. Dari jumlah itu saya mendapat bagian / komisi sebesar 10 % dari Bandar tempat menyeter hasil penjualan. Lama kelamaan pekerjaan ini sangat bagus bagi saya dan cukup menghidupi keluarga. Penyeteran dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat pada libur, apabila. Apabila ada pemenang, maka bandar

akan membayarkan pada keesokan harinya, setiap petaruh yang memasang nomor undian dapat dilakukan dengan cara lisan, via telepon atau pun melalui sms karena karena petaruh itu sudah saya kenal baik sebelumnya, sehingga untuk membayar taruhan dapat dilakukan keesokan harinya. Sedangkan penyetoran saya pada Bandar pada hari H-nya hanya berupa nomor taruhan para petaruh, belum disertakan uangnya. Penyetoran bisa dilakukan setelah esok hari dimana tebakan dan biasa diberikan kertas yang isinya nomor tebakan dan jumlah taruhan sebagai buktinya, namun maraknya penggunaan teknologi handphone, saya lebih sering menerima pemasangan nomor melalui telepon atau SMS. Sejak berprofesi sebagai pengecer, Alhamdulillah saya tidak pernah kedapatan sama polisi.

Lalu kemudian penulis melakukan wawancara pada tanggal 15 Januari 2013 dengan **Panre Sudi**, pria berusia 56 tahun yang beralamat di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dan menjelaskan sebagai berikut :

Dari dulu saya memang pengangguran oleh karena itu sejak tahun 2001 saya bertindak sebagai pengepul (bandar kecil) Togel. Kegiatan itu saya lakukan sampai saat ini. Pengecer-pengecer yang menyetor kepada saya berjumlah 15 orang dan dari 15 orang tersebut omset penjualannya berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah. Dari jumlah ini kemudian saya setorkan ke bandar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dari jumlah omset tersebut, saya mendapatkan bagian sebanyak 5%. Saya sudah pernah di tangkap oleh aparat kepolisian Polres Soppeng, tetapi tidak di tahan di karena tidak cukup bukti. Di rumah saya bisa di bilang selalu ada polisi yang datang berkunjung, mulai dari berpangkat Bripda sampai berpangkat Kopol. Mereka tahu persis apa yang saya lakukan, tetapi di hadapan mereka tidak mungkin saya lakukan terang – terangan. Kebanyakan dari mereka ikut terlibat sebagai petaruh, katanya hanya sekedar iseng saja. Adapun di bawah tangan bandar saya, kurang lebih 20 orang yg berprofesi seperti saya. Dan setahu saya, ia belum pernah tertangkap dan walaupun masalah ini sampai terungkap oleh aparat, maka yang akan bertindak sebagai bandar adalah orang lain yang telah berkomitmen dengan bandar saya. Orang yang mengaku sebagai bandar apabila menjalani penahanan, maka akan mendapatkan jaminan dari bandar yang sebenarnya. Cara penyetoran saya ke bandar yaitu melakukan faksimili, yang di terima oleh tangan kanan bandar. Sementara penyetoran uang

taruhan saya lakukan dengan menyetorkan ke salah satu rekening bandar. Bahwa di antara pengecer menyetor kepadanya ada beberapa oknum aparat polisi namun ia tidak bersedia untuk menyebutkan nama dan kesatuannya.

Berdasarkan data pada tabel diatas kasus perjudian togel/kupon putih yang masuk ke Polres Soppeng dari tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah sebanyak 27 kasus. Atau dengan kata lain pihak Polres Soppeng hanya berhasil menanganinya.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Kupon Putih

Terjadinya kejahatan perjudian togel/kupon putih tentunya di sebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian togel, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah di coba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian togel. Faktor tersebut antara lain mencakup : faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, faktor keisengan dan sekedar coba-coba, faktor kegemaran atau hobby, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi adalah masalah ekonomi.

Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian.

2. Faktor Pengangguran

Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak 'pemalas' dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.

3. Faktor Iseng dan Coba-coba

Keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya kesempatan atau waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi. Misalnya seorang tukang becak yang ikut bertaruh atau memasang nomor sambil menunggu penumpangnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat

yang ingin melakukan perjudian berpikir hanya dengan sedikit modal saja, maka akan mendapatkan hasil yang banyak, atau sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Judi ini merupakan salah satu bentuk hiburan, sehingga seringkali menjadi pelarian dari kegiatan atau rutinitas, kebosanan, dan kesibukan sehari-hari. Judi adalah safety valve-katup penyelamat, yaitu suatu alat untuk memenuhi aspirasi, sehingga para pecandu judi ini akan melampiaskan kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan yang mereka alami. Judi membuat orang pada awalnya hanya mencoba saja, tetapi lama kelamaan akan membuat orang selalu berpengharapan, karena judi ini menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial para pecandunya.

4. Faktor Kegemaran atau hobby

Faktor kegemaran atau hobby, yang menganggap bagi mereka bahwa permainan judi itu adalah suatu permainan yang cukup unik dan mempunyai arti tersendiri dalam kehidupannya di bandingkan dengan bentuk permainan ketangkasan lainnya. Walaupun tetap kalah dalam bermain judi, tetapi kekalahan ini tidaklah menjadi persoalan utama karena mereka menganggap bahwa judi itu dianggap sebagai bagian dari hidupnya. Ada juga beberapa orang yang bermain judi hanya melakukan perjudian karena iseng-iseng saja

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan karena faktor lingkungan, di jelaskan oleh **Bonger** (1982:87), bahwa:

Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, **Noach**

(Sahetapy, 1992:131) berpendapat bahwa:

Biasanya manusia merupakan suatu bagian dari sekurang-kurangnya kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma, tingkah laku, atau aturan-aturan tingkah laku. Selamanya individu itu masih betah dalam kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik dengan para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma, atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.

Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan. Kalau ingin sesuatu yang baik, maka perilaku / pergaulan orang itu pun akan baik, tetapi

sebaliknya jika bergaul dengan seorang pemain judi juga, Mungkin hal demikianlah sehingga perjudian itu diistilakan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat sulit untuk di berantas.

Oleh **AKP. Muh. Ali Tahir** Selaku Kasat Reserse dan Kriminal Polres Soppeng (wawancara tanggal 16 Januari 2013), menjelaskan secara garis besar pengaruh maraknya kejahatan perjudian dikarenakan:

1. Tersedianya waktu luang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Wajar ketika waktu-waktu senggang tersebut dijadikan sebuah waktu untuk melakukan kejahatan, apalagi perjudian, kejahatan tersebut dapat di lakukan di mana saja secara tertutup, mudah dan otomatis menghasilkan uang bagi mereka. Inilah yang menjadikan masyarakat untuk melakukan kejahatan perjudian tersebut
2. Polah hidup yang konsumtif yang di barengin dengan berkurangnya gairah atau kesempatan kerja. Sudut pandang konsumtif masyarakat global juga sangat mempengaruhi masyarakat, ditambah lagi meningkatnya kebutuhan masyarakat
3. Tersedianya sarana dan alat perjudian yang mudah di peroleh dan dipergunakan, hal yang paling memudahkan terjadinya kejahatan perjudian ini karna sarana dan alat yang dibutuhkan untuk melakukannya sangat mudah di dapatkan di tengah masyarakat, permainan domino dan permainan joker yang menggunakan uang yang puluh katagori perjudian hanya membutuhkan alat yaitu domino yang dapat di beli di setiap tokoh, sabung ayam yang hanya beripah ayam peliharaan masing-masing peserta untuk permainan judi tersebut
4. Sikap dan pandangan hidup individu dan masyarakat terhadap perjudian itu sendiri. Pandangan masyarakat tentang perjudian ini juga sangat rumit, masyarakat menganggap perjudian sebagai sebuah bentuk kebiasaan sehingga masyarakat beranggapan bahwa judi itu tidak dilarang, hal yang mudah untuk mendapatkan uang, mudah dan tidak usah bekerja, hal tersebut membuat judi

ini semakin susah untuk diberantas. Kebiasaan bermain judi yang dilakukan satu kelompok atau warga dengan sangat mudah mempengaruhi warga lain yang ada di sekitarnya, membawa dampak buruk dan perkembangan tindak criminal lainnya akibat perjudian tersebut seperti perkelahian kelompok, pencurian, penganiayaan, dll.

D. Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Soppeng Untuk Menanggulangi Perjudian Kupon Puith.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, membuktikan bahwa kasus perjudian yang di tangani Polres Soppeng semakin meningkat, yang sdh pasti menimbulkan keresahan di masyarakat. Perjudian ini tidak lagi melanda golongan tertentu, tetapi remaja dan pelajar turut serta dalam permainan judi tersebut.

Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk memberantas atau paling tidak mencegah semakin merabaknya kejahatan perjudian ini. Oleh Kepolisian Resort Soppeng yang bekerjasama dengan berbagai pihak lain melakukan berbagai upaya penanggulangannya.

Menurut **AKP. Muh. Ali Tahir** Selaku Kasat Reserse dan Kriminal, Polres Soppeng (wawancara tanggal 16 Januari 2013), mengatakan bahwa:

Kami tidak tinggal diam untuk memberantas judi yang semakin marak ini, tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulainya. Usaha-usaha yang kami lakukan selama ini yaitu melakukan operasi tersembunyi pada tempat-tempat perjudian, menjungi rumah-rumah para penjudi, mengadakan penyuluhan baik di daerah rawan perjudian, kelompok sosial masyarakat dan di sekolah-sekolah.

Untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Soppeng penulis memaparkan uraian singkatnya sebagai berikut :

1. Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Soppeng.

Kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Soppeng yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Resort Soppeng. Seperti yang dijelaskan pada bab dan pembahasan sebelumnya, bahwa dampak negative kejahatan perjudian ini sangat besar, mulai dari perkelahian kelompok, mengganggu keamanan dan ketertiban pencurian dan tindakan criminal lainnya yang terjadi karena perjudian tersebut. Upaya ini sebenarnya cukup memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, paling tidak ini memberikan peringatan terhadap mereka yang melakukan kejahatan perjudian dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

2. Operasi Tersembunyi.

Usaha ini merupakan wujud tindakan represif dari usaha Polres Soppeng dalam melakukan pemberantasan terhadap perjudian, baik itu sabung ayam, kupon putih maupun permainan kartu. Operasi ini selain rutin dilakukan oleh Polres Soppeng juga biasa dilakukan setelah dapat informasi dari masyarakat setempat yang bekerjasama dengan aparat Polres Soppeng. Operasi ini

juga dilakukan setelah mendapat informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa sering terjadi perjudian di daerah tersebut, maka aparat Kepolisian Resort Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut untuk membekuk para penjudi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa operasi ini sering dilakukan dan banyak para penjudi yang terjaring dalam operasi tersebut. Kasus-kasus perjudian ini pun diproses secara hukum, namun dengan berbagai pertimbangan hukum seperti faktor ekonomi dan sosial, beberapa tersangka penjudi yang terjerat tersebut dapat dilakukan pembinaan atas mereka. Jadi tidak harus memenjarakan mereka adalah tujuan utama guna memberikan mereka pengarahan, namun apabila dapat dilakukan pembinaan kepada para penjudi tersebut di samping pertimbangan lainnya, aparat Polres Soppeng dapat melakukan pembinaan. Pembinaan tersebut ditujukan agar para penjudi tersebut insyaf dan tidak melakukan kejahatan perjudian lagi, namun tidak jarang juga para penjudi yang diberikan pengertian dan pembinaan tersebut masih saja tetap tidak jera dan kembali melakukan praktek perjudian kembali, oleh aparat Polres Resort Soppeng akan melanjutkan proses pidana terhadap para penjudi tersebut.

Ancaman dalam hukum Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari hukuman penjara selama-lamanya

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

E. Kendala-kendala Pihak yang Berwajib dalam Menangani dan Menaggulangi Kejahatan Perjudian Kupon Putih.

1. Tidak Adanya Kesadaran Hukum Dan Keterbukaan Masyarakat.

Kejahatan perjudian togel/kupon putih ini sudah begitu merabak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat yang tinggal dilingkungan yang sering menjadi tempat perjudian pun merasa kegiatan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kesadaran hukum dan keterbukaan dari masyarakat sangat kurang, bahkan hamper tidak ada. Karena sebagian besar dari mereka cenderung hanya bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Masyarakat sepertinya tidak ada yang peduli terhadap perjudian yang terjadi di lingkungannya. Mereka hanya cenderung diam dan acuh apabila dimintai keterangan dan informasi oleh aparat penegak hukum dan membiarkan perilaku

judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan di tengah-tengah lingkungan mereka. Padahal ini justru membawa dampak dan efek negative bagi orang lain, terutama yang berada di lingkungan tempat perjudian itu dilakukan.

Jangankan masyarakat, oknum dari aparat penegak hukum itu sendiri terkadang masih memiliki kesadaran hukum yang kurang. Tempat dimana terjadi perjudian togel, baik pengecer maupun para bandarnya, juga selalu kelihatan para oknum aparat penegak hukum, khususnya oknum polisi. Oknum polisi tersebut ikut terlibat dalam permainan judi ini dan bahkan ada yang bertindak sebagai pengepul. Sehingga hal ini akan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum lainnya yang sedang melakukan tugas penyelidikan untuk mengungkap kasus perjudian tersebut.

Perjudian togel/kupon putih ini didasarkan rasa saling percaya, misalnya pelaku perjudian togel/kupon putih, dalam hal ini pengaruhnya bersifat sangat tertutup, yaitu hanya akan meneima pasangan taruhan dari orang tertentu atau yang dikenal saja, dalam artian tidak sembarang orang / petaruh yang bisa ikut bertaruh. Hal ini juga menyebabkan sulitnya pihak aparat mencari informasi tentang kasus perjudian ini.

2. Penyalagunaan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang juga mempengaruhi kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Disamping itu, permainan judi togel saat ini juga sudah mengalami peningkatan dan semakin canggih. Ada yang memasang taruhan melalui sms, telepon, internet, dan sebagainya. Pembayaran pun sudah memakai system transfer sejumlah uang taruhan ke nomor rekening bandar / pengecer. Hal inilah yang juga menjadi salah satu kendala aparat dalam memberantas kasus-kasus perjudian togel, dimana proses untuk penyelidikan akan memakan waktu / lambat, karena harus terlebih dahulu mencaritahu dan mengumpulkan bukti-bukti.

Hal ini dinyatakan oleh **Aiptu Agung Abimayu** selaku Kaur Mintu Sat Reskrim Soppeng (wawancara 17 Januari 2013) bahwa:

Harus ada minimal barang bukti, keterangan tersangka, atau keterangan saksi (pasal 184 KUHP) untuk bisa menahan tersangka kasus perjudian . Sementara judi togel saat ini sudah tergolong canggih, karena sudah ada yang dilakukan melalui transfer rekening bank, facsimile, sms, dan sebagainya, sehingga sangat ribet untuk diberantas.

3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Kupon Putih.

Sangat jarang sekali terdengar adanya pelaku judi togel yang dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan seorang bandar

sekalipun hanya mendapat vonis / ganjaran hukum beberapa bulan saja. Kesan ini memberikan kecenderungan rasa malas kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi yang bertugas di lapangan untuk mengungkap dan menindak para pelakunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian kupon putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, adanya keisengan atau coba-coba, faktor kegemaran atau hobby, serta faktor lingkungan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kasus perjudian kupon putih yaitu:
 - Kurangnya kesadaran hukum dan keterbukaan masyarakat, sehingga mereka hanya berdiam diri dan bermasa bodoh, menganggap perjudian itu adalah sesuatu yang wajar dan hanya merupakan pelanggaran kecil saja, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
 - Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut membuat perjudian ini semakin canggih, dimana cara bermain judi ini yang tadinya hanya dilakukan dengan bertemu dan menuliskan taruhan di selembar kertas kecil, kini sudah bisa dilakukan lewat telepon, sms, bahkan lewat internet, serta pembayaran uang taruhan pun melalui transfer ke rekening bandar judi / pengumpul / pengecer.

- Vonis atau ganjaran hukuman yang sangat ringan terhadap para pelaku judi togel tidak memberikan efek jera.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait dan masyarakat.
2. Diharapkan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi beking perjudian kupon putih tersebut.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku judi tersebut.
4. Diharapkan pengadilan benar-benar mengedepankan asas kepastian hukum dalam memutuskan hukuman kepada para pelaku judi togel/kupon putih.
5. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Jakarta: Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Alumni
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas
- Dali Mutarani. 1962. *Tafsiran KUHP*. Jakarta: Kompas
- J.E. Sahetapy. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Made Darma. 1996. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- R. Soesilo. 1885. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-subab Kejahatan)*, Bogor: Politea

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo

Persada

-----, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.

Sumber Lain

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian